

**ANALISIS *SADDU ADH-DHARĪ'AH* TERHADAP IMBAUAN  
KEPALA BKKBN (BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL) TENTANG  
PENUNDAAN KEHAMILAN SELAMA MASA PANDEMI  
COVID-19  
SKRIPSI**

Oleh:

**Bobby Satria**

NIM. C01216007



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bobby Satria  
NIM : C01216007  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /  
Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Analisis *Saddu Al-Dhari'Ah* Terhadap Imbauan  
Kepala BKKBN (Badan Kependudukan Dan  
Keluarga Berencana Nasional) Tentang  
Penundaan Khamilan Selama Masa Pandemi  
Covid-19

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Bobby Satria  
C01216007

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis *Saddu Adh-Dharrah* Terhadap Imbauan Kepala BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) Tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19” yang ditulis oleh Bobby Satria NIM. C01216007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Agustus 2021

Pembimbing,



Drs. H. M. Zavin Chudlori, Mag.

NIP. 195612201982031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Bobby Satria NIM. C01216007 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 16 November 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

**Penguji I,**




Drs. H. M. Zavin Chudlori, M. Ag.  
NIP. 195612201982031003

**Penguji II,**




Dr. H. Darmawan, MHI  
NIP. 198004102005011004

**Penguji III,**



Holikur Rohman, MHI.  
NIP. 198710022015031005

**Penguji IV,**



Subhan Nooriansyah, M. Kom.  
NIP. 199012282020121010


Surabaya,

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Bobby Satria  
NIM : C01216007  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam  
E-mail address : mbobsatriia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS *SADDU ADH-DHARI'AH* TERHADAP IMBAUAN KEPALA BKKBN  
(BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL) TENTANG  
PENUNDAAN KEHAMILAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Januari 2022

Penulis

(  )  
Bobby Satria































akan membuat daya tahan atau immune tubuh menjadi menurun dan lemah. Salah satu akibatnya dengan muntah-muntah yang berlebih, dan dehidrasi juga akan dialami akibat nafsu makan menurun. BKKBN mengimbau kepada pasangan suami-istri untuk menunda kehamilan ditengah pandemi ini agar tidak menjadi masalah baru nantinya.<sup>20</sup>

Kemudian berdasarkan Islam bahwa tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah salah satunya untuk memperoleh keturunan. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi oleh hampir seluruh negara, maka Kepala BKKBN mengimbau kepada semua pasangan suami-istri yang telah menikah untuk menunda kehamilan, hal ini dikarenakan wanita yang hamil akan mempunyai resiko kematian yang sangat tinggi. Hukum Islam sebagai sebuah nilai yang dituntut untuk menjawab mengenai persoalan ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Persoalan ini memerlukan suatu kepastian hukum dalam perspektif Syaria'ah. Menurut *Saddu Adh-Dhari'ah* yaitu menghindarkan sesuatu perbuatan yang tidak dilarang oleh syara' tetapi sebenarnya perbuatan itu dapat mendatangkan suatu kerusakan. Jika ia menimbulkan kerusakan, maka pencegahan terhadap kerusakan dapat dilakukan karena ia bersifat terlarang. Mengenai hal ini, metode yang digunakan untuk meninjau masalah ini adalah *Saddu Adh-Dhari'ah* untuk mengambil hukumnya.

---

<sup>20</sup> Adam Prawira :Kepala BKKBN: Tunda Kehamilan di Tengah Pandemi Corona”  
<https://nasional.sindonews.com/read/8097/15/kepala-bkkbn-tunda-kehamilan-di-tengah-pandemi-corona-1587877457?showpage=all>, 26/04/2020.

*Dari deskripsi singkat diatas, maka penulis menemukan problem yaitu hamil pada asalnya merupakan hal yang diperbolehkan namun, pada kenyataannya yang dihadapi yaitu masa pandemi Covid-19. Yang mana mempunyai resiko yang sangat besar terhadap kesehatan terutama untuk ibu hamil. Maka penulis tertarik untuk meneliti imbauan dari Kepala BKKBN untuk menunda kehamilan selama masa pandemi Covid-19. Untuk itu penulis akan melakukan penelitiannya, yang berjudul “Analisis Saddu Adh-Dhañ’ah Terhadap Imbauan Kepala BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19”.*

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Terkait penulisan penelitian ini agar tidak terjadi kesalah pahaman dan sesuai yang ditargetkan, maka dalam penelitian ini diperlukan adanya identifikasi masalah dan batasan masalah. Dengan demikian masalah yang bisa di identifikasi berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pernikahan dalam Islam
- b. Pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi
- c. Imbauan kepala BKKBN untuk menunda kehamilan selama masa pandemi Covid-19.







































- 1) *Adh-Dharī'ah* yang membawa pada sebuah kerusakan dengan pasti. Artinya, bila suatu perbuatan itu tidak dihindarkan maka akan pasti terjadi suatu kerusakan. Misalnya, Saat menggali sumur didepan rumah orang pada waktu tengah malam dan orang itu tidak mengetahui sehingga menyebabkan pemilik rumah itu jatuh ke dalam sumur tersebut, maka ia akan diberi sanksi atau hukuman karena melakukan perbuatan berupa penggalian sumur dengan disengaja.
- 2) *Adh-Dharī'ah* yang membawa suatu kerusakan menurut biasanya, dengan artian kalau *Adh-Dharī'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul suatu kerusakan atau timbul perbuatan yang dilarang. Misalnya, menjual buah anggur ke pihak pabrik pengelola minuman keras. Menjual buah anggur pada dasarnya diperbolehkan untuk dikonsumsi sebagai makanan atau penyegar rasa. Namun sesuai aktifitas yang dilakukan oleh pabrik pengelola minuman keras, penjualan anggur akan dikelola menjadi sebuah minuman keras, dan ketika dikonsumsi akan membuat kerusakan karena membuat orang yang mengkonsumsi akan mabuk dan memungkinkan melakukan tindak kejahatan.
- 3) *Adh-Dharī'ah* yang membawa suatu perbuatan yang terlarang menurut kebanyakan. Dalam artian bila *Adh-Dharī'ah* itu tidak dihindarkan seringkali, tetapi setelah itu mengakibatkan











































- 2) Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang KKB;
- 3) Pelaksanaan advokasi dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan KKB;
- 4) Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi dibidang KKB;
- 5) Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
- 6) Penyusunan desain Program KKBPK;
- 7) Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKN/PLKB)
- 8) Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional;
- 9) Pengelolaa dan pengadilan sistem informasi keluarga;
- 10) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);
- 11) Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 12) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 13) Standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)



mungkin bisa dikatakan sama dengan Perang Dunia II. Terhitung ratusan ribu manusia terinfeksi dan juga ribuan lainnya meninggal dunia, dan adapula puluhan ribu pasien yang telah dinyatakan sembuh dari virus ini.<sup>76</sup>

Untuk di Indonesia sendiri pada tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana terkait pandemi virus corona ini dengan kurun waktu 91 hari.<sup>77</sup> Pemerintah telah melakukan langkah-langkah pencegahan agar dapat menyelesaikan kasus yang luar biasa ini, salah satunya adalah melakukan mensosialisasikan *Social Distancing* atau dengan menjaga jarak. Dalam sosialisasi *Social Distancing* ini menjelaskan bahwa dengan menjaga jarak minimal 2 meter dapat memutus mata rantai penyebaran virus ini, dan tidak melakukan kontak langsung seperti berjabat tangan serta menghindari pertemuan massal.

Dengan adanya imbauan dari pemerintah yang menganjurkan *Social Distancing* atau menjaga jarak sehingga pemerintah meliburkan fasilitas umum seperti sekolah maupun tempat ibadah dengan upaya sebagai memutus mata rantai penyebaran virus ini, kecuali rumah sakit atau pusat kesehatan lainnya.

---

<sup>76</sup>Update Virus Corona di Dunia; 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia. Kompas.com. dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orang-terinfeksi-83313-semboh-8732> diakses pada 15 April 2021

<sup>77</sup> Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintahtetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020> diakses pada 15 April 2021

Pemerintah memberikan langkah konkrit untuk mengurangi penyebaran virus ini yaitu meliburkan sekolah ataupun universitas tetapi menggantinya dengan belajar dirumah, serta para pekerja yang diharuskan bekerja dirumah masing-masing. Meskipun kegiatan tersebut tidak bisa diartikan sebagai sebuah kebebasan tanpa batas. Anjuran dari Pemerintah tersebut dilakukan agar bisa memutus penyebaran mata rantai virus ini, Covid-19 ini bersifat tetesan kecil yang bisa ditularkan melalui bersin seperti flu maupun infeksi pernafasan.<sup>78</sup> Sehingga Pemerintah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk memakai masker terutama yang sedang sakit. Dengan hal ini layanan kesehatan dapat terbantu dan jumlah kasus positif Covid-19 tidak terlalu membanjiri layanan kesehatan. Tetapi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah tersebut dinilai tidak berhasil. Pada kenyataannya, kebanyakan masyarakat tidak mematuhi anjuran yang dikeluarkan Pemerintah.

Indonesia merupakan salah satu negara yang belum menerapkan karantina nasional. Salah satu alasannya adalah karena Indonesia masih memperhitungkan ketahanan perekonomian yang harus difikirkan secara matang. Cara pemerintah menyikapi situasi ini adalah dengan mengambil kebijakan yang dianggap mampu menyetabilkan

---

<sup>78</sup> *Centers for Disease Control and Prevention, "How It Spreads", dalam [https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC\\_AA\\_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html), diakses pada 5 Mei 2021*





RILIS/49/B4/BKKBN/IV/2020 tersebut Bapak Hasto Wardoyo terlebih dahulu menyampaikan tentang proses terjadinya kehamilan. Yang pertama proses awal kehamilan adalah adanya berjuta-juta calon bibit dari sang suami yang dinamakan sperma, yang masuk kedalam lorong rahimnya sang perempuan, dan sperma yang bagus adalah sperma yang akan sampai ke sel telur sang perempuan dari minimal 20 juta/cc bibit sperma, dari jumlah tersebut hanya satu yang bisa sampai ke sel telur, maka terjadilah pembuahan. Setelah terjadi pembuahan dalam 24 jam sel telur akan berubah menjadi zigot, kemudian akan berkembang dan menjadi embrio atau bakal janin dan menempel di dinding rahim dalam waktu 5-10 hari. Kemudian terjadi pembentukan organ diawal kehamilan yang dimulai pada minggu ke tiga. Pada akhir minggu ke empat, tabung jantung janin sudah terbentuk dan dapat berdenyut 65 kali dalam satu menit. Pada akhir bulan pertama, embrio sudah berukuran 0,6 cm, lebih kecil dari butiran nasi.

Kemudian wajah dengan lingkaran besar untuk semua organ seperti, mata, hidung, telinga, mulut, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah mulai terbentuk dan terjadi pada minggu ke enam, dan embrio sudah mulai melengkung seperti huruf C. Kemudian pada minggu ke tujuh, embrio sudah mulai membentuk tangan dan kaki. Dan pada minggu ke delapan sudah menjadi calon janin bukan lagi embrio, hal itu terjadi ternyata hanya dalam waktu singkat yaitu hanya 8 minggu, yaitu dihitung mulai menstruasi terakhir. Ketika perempuan

merasa terlambat haid baru satu bulan ternyata janin sudah jadi dan disitulah saat-saatnya organ terbentuk, hal itu disebut *Organogenesis*.

Ketika orang itu cacat, hal itu disebabkan karena terjadi gangguan dalam proses pembentukan organ yang terjadi diawal kehamilan ini yaitu pada bulan pertama dan bulan ke dua. Dalam waktu 8 minggu organ tulang kepala masih terbelah tengahnya dan belum menyatu, jadi jika terganggu pembentukannya karena adanya infeksi yang diakibatkan oleh Covid-19, maka terjadilah gangguan pada saat itu. Pada kejadian bibir sumbing saja, hal itu terjadi karena pada saat pembentukan bibir kanan dan bibir kiri terganggu akhirnya terbelah tengahnya, kejadian itu terjadi karena adanya gangguan pembentukan pada saat proses pembentukan organ antara minggu ke lima sampai minggu ke delapan.

Ketika ada pasangan usia subur baru yang sudah merencanakan kehamilan, alangkah baiknya ditunda terlebih dahulu, kita tidak bisa mengetahui misalkan sang perempuan yang sedang hamil terpapar covid-19 kemudian diharuskan menjalani perawatan pasien Covid-19 dan diharuskan pula untuk mengkonsumsi obat khusus Covid-19, kita belum bisa mengetahui bagaimana pengaruhnya obat tersebut untuk *Organogenesis* atau proses pembentukan organ calon bayi, karena Covid-19 adalah hal baru, sehingga banyak dokter-dokter yang belum meneliti apa pengaruhnya obat yang diberikan kepada sang perempuan yang sedang hamil dalam perawatan Covid-19. Jadi jika hamil muda



kemudian harus mengkonsumsi obat karena terpapar Covid-19, maka kita belum tau dampaknya seperti apa terhadap calon bayi yang baru mengalami pertumbuhan organ.

Kemudian yang kedua imbaun tersebut dilatarbelakangi oleh data statistik yang menunjukkan ada 10 persen pasangan usia produktif yang tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi, Hasto memprediksi akan ada peningkatan angka kehamilan jika sebanyak 15 persen pasangan produktif berhenti atau tidak lagi menggunakan alat kontrasepsi. BKKBN sedang mengantisipasi adanya kehamilan yang tidak diinginkan dan adanya ledakan kelahiran bayi dimasa yang akan datang. Pasalnya, terdapat penurunan peserta Keluarga Berencana pada Maret 2020 bila dibandingkan dengan Februari. Jumlah pasangan usia subur yang memakai KB kurang lebih sekitar 28 juta pasangan. Jika 10 persennya berhenti memakai alat kontrasepsi, maka diperkirakan ada 420 ribu kehamilan baru. Angka perkiraan itu didapat dari hitungan pasangan usia subur yang tidak memakai alat KB dan berhubungan seksual 2-3 kali sepekan, sehingga memiliki potensi hamil sebesar 15 persen.

Kelahiran yang tdk terencana akan memunculkan sejumlah resiko, yaitu antara lain meningkatnya angka stunting, angka kematian ibu, serta kematian bayi. Kehamilan yang tidak dikehendaki juga memiliki dampak yang buruk pada anak yang dikandung dan keluarga.

Sehingga ini bisa menjadi masalah baru di satu tahun yang akan datang terutama terkait kesehatan ibu dan bayi.

Hasto Wardoyo, Kepala Pusat BKKBN, menjelaskan alasan terkait imbauan menunda kehamilan selama masa pandemi Covid-19 yaitu, untuk menjaga kesehatan perempuan khususnya pasangan usia subur yang sedang merencanakan kehamilan, karena jika sang perempuan tersebut mengalami hamil muda maka hal itu sangat rawan akan memungkinkan untuk terpapar virus corona, hal itu disebabkan virus ini lebih mudah menyerang orang yang mempunyai imun tubuh yang lemah yang diakibatkan dari muntah-muntah yang berlebihan, karena orang hamil muda imun tubuhnya cenderung lebih lemah. Hamil muda memang mayoritas mengalami mual dan muntah, hal ini tidak bisa untuk kita pungkiri. Terkadang saat terjadi mual muntah membutuhkan perawatan berupa infus, tetapi hal itu akan sulit. Kemudian untuk menjaga keselamatan sang bayi. Jika seorang perempuan hamil kemudian terpapar virus corona dan diharuskan mengkonsumsi obat, kita tidak tau bagaimana dampak yang diberikan dari obat tersebut dalam pembentukan organ sang bayi selama proses pertumbuhan janin, yang dikhawatirkan adalah efek dari obat tersebut malah justru memberikan gangguan atau hambatan dalam proses pembentukan organ, sehingga sang bayi mengalami kecacatan. Kita sebagai orang tua tidak ingin mendapatkan masalah dengan adanya kelahiran sang bayi yang tidak sempurna. Dan yang paling ditakutkan adalah jika terjadi

stunting yang pertumbuhannya tidak bagus, otaknya juga terganggu, karena otak hampir 70%-80% terbentuk pada saat berada dalam kandungan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan otak sehingga terjadi stunting salah satunya adalah infeksi, Covid-19 adalah infeksi oleh virus, kemudian stres juga menyebabkan terjadinya stunting. Jika sedang hamil kemudian terpapar Covid-19 hal itu juga menimbulkan beban pikiran untuk perempuan yang sedang hamil yang menyebabkan stres yang luar biasa. Dimasa pandemi Covid-19 ini alangkah baiknya untuk mencegah kehamilan terlebih dahulu, kemudian tidak lupa juga menggunakan sarana kontrasepsi. Dan selama masa pandemi ini lebih bijak jika ditunda terlebih dahulu kehamilannya, insya Allah jika nanti pandemi sudah berlalu, masih bisa merencanakan kehamilan yang lebih sehat dan tentu memberikan kesehatan untuk anak-anak kita sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan berkualitas.

### **3. Pendapat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tentang Imbauan Penundaan Kehamilan di Masa Pandemi oleh Kepala BKKBN Pusat**

Dari hasil wawancara kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur yang di delegasikan kepada Sub Koordinator Program dan Kerjasama dengan narasumber Bapak Totok Akbar Sriyudianto, wawancara dilakukan untuk memperkuat data utama, maka penulis mendapatkan data tambahan tentang penundaan kehamilan dimasa pandemi, menurut beliau, dengan adanya imbauan dari Kepala













mereka mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari virus ini terhadap kesehatan dan juga keselamatan ibu dan sang bayi. Pada penggunaan alat kontrasepsi yang diakibatkan oleh pandemi mengalami penurunan, hal itu dikarenakan para pengguna mengalami kesulitan dalam mengakses alat kontrasepsi, hal ini terjadi karena banyak akseptor KB yang khawatir terpapar ketika mengakses layanan kontrasepsi. Dalam hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh narasumber Totok Akbar Sriyudianto dalam hasil wawancara di bab III yaitu, “jika lebih banyak manfaatnya ya lebih baik dilakukan, tetapi kalau dari mulai proses hamilnya saja sudah susah, banyak kendala ya lebih baik ditunda dulu”.

Dengan demikian penulis memahami apa yang telah disampaikan oleh Kepala BKKBN dalam bentuk imbauan untuk menunda kehamilan dimasa pandemi merupakan langkah yang terbaik atau sebuah ikhtiar dalam melindungi pasangan usia subur yang akan merencanakan kehamilan dimasa pandemi ini, guna mempertimbangkan faktor kesehatan, faktor psikologi, dan juga faktor ekonomi.

#### **B. Analisis *Saddu Adh-Dhari'ah* terhadap Imbauan Kepala BKKBN tentang Penundaan Kehamilan Selama Masa Pandemi Covid-19**

Berdasarkan klasifikasi *Saddu Adh-Dhari'ah* Menurut Abu Ishaq al-Syatibi yang telah penulis paparkan dalam bab II diatas, dibagi menjadi 4 macam, diantaranya:

1. *Adh-Dhari'ah* yang membawa pada sebuah kerusakan dengan pasti. Artinya, bila suatu perbuatan itu tidak dihindarkan maka akan pasti terjadi

suatu kerusakan. Misalnya, Saat menggali sumur didepan rumah orang pada waktu tengah malam dan orang itu tidak mengetahui sehingga menyebabkan pemilik rumah itu jatuh ke dalam sumur tersebut, maka ia akan diberi sanksi atau hukuman karena melakukan perbuatan berupa penggalian sumur dengan disengaja. Artinya bahwa apabila dilakukan sudah pasti mendapat kerusakan.

2. *Adh-Dhanī'ah* yang membawa suatu kerusakan menurut biasanya, dengan artian kalau *Adh-Dhanī'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul suatu kerusakan atau timbul perbuatan yang dilarang. Misalnya, menjual buah anggur ke pihak pabrik pengelola minuman keras. Menjual buah anggur pada dasarnya diperbolehkan untuk dikonsumsi sebagai makanan atau penyegar rasa. Namun sesuai aktifitas yang dilakukan oleh pabrik pengelola minuman keras, penjualan anggur akan dikelola menjadi sebuah minuman keras, dan ketika dikonsumsi akan membuat kerusakan karena membuat orang yang mengkonsumsi akan mabuk dan memungkinkan melakukan tindak kejahatan. Artinya apabila dilakukan kemungkinan besar akan mendapat kerusakan.
3. *Adh-Dhanī'ah* yang membawa suatu perbuatan yang terlarang menurut kebanyakan. Dalam artian bila *Adh-Dhanī'ah* itu tidak dihindarkan seringkali, tetapi setelah itu mengakibatkan perbuatan yang dilarang. Misalnya, jual-beli kredit. Memang pada dasarnya jual-beli kredit tidak membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan untuk

sarana yang bersifat riba. Artinya apabila dilakukan akan membawa suatu kerusakan.

4. *Adh-Dhanī'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menyebabkan suatu kerusakan. Misalnya, menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, pada kebiasaannya tidak ada orang yang akan melewati kebun itu, dan seketika itu ada orang yang melewati kebun itu dan tidak mengetahui kalau ada lubang dan terjatuh kedalam lubang tersebut. Artinya apabila dilakukan bisa jadi akan membawa suatu kerusakan yang sangat dimuliakan dalam Islam karena menikah itu adalah perintah Allah SWT. Pernikahan itu sendiri memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan. Dan kehamilan merupakan hal yang sangat dinantikan oleh pasangan yang telah menikah.

Sesungguhnya kehamilan itu sendiri adalah misteri ilahi yang tidak dapat di duga-duga akan kehadirannya, tetapi kehamilan dapat dirasakan oleh setiap perempuan yang telah menikah dan telah melakukan hubungan badan oleh pasangannya yang sah. Setiap pasangan yang resmi sah menjadi suami istri berhak atas hadirnya sang buah hati atau anak. Dan setiap pasangan itu juga berhak mengatur serta merencanakan kehamilan.

Dengan adanya kejadian yang dialami oleh dunia sekarang yang menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan karena adanya Covid-19, sehingga muncul sebuah imbauan dari kepala BKKBN Pusat, yang mana dalam

imbauan tersebut meminta kepada suami istri untuk menunda kehamilannya. Imbauan itu diberikan karena khawatir akan memberikan dampak buruk untuk sang ibu dan calon bayi nantinya.

Dampak buruk yang diperoleh dari adanya suatu kehamilan dimasa pandemi memang ada dan bisa terjadi, namun tidak semua ibu yang hamil dimasa pandemi mendapatkan dampak dari apa yang dikatakan oleh kepala BKKBN tersebut. Sehingga imbauan tersebut hanya sebuah antisipasi untuk jaga jaga dari dampak adanya penyakit Covid 19 ini.

Maka dalam dasar hukum *Saddu Adh-Dhari'ah* menurut Asy-Sathibi ini sesuai dengan poin 4 yaitu *Adh-Dhari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menyebabkan suatu kerusakan. seperti menggali lubang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, pada kebiasaannya tidak ada orang yang akan melewati kebun itu, dan seketika itu ada orang yang melewati kebun itu dan tidak mengetahui kalau ada lubang dan terjatuh kedalam lubang tersebut. Artinya bahwa mafsadat atau kerusakan yang didapatkan jarang sekali, sehingga apabila dilakukan belum tentu akan menyebabkan suatu kerusakan. hal seperti ini terutama yang mengancam pada keselamatan umat manusia untuk menutup segala aktivitas yang tadinya diperbolehkan untuk tidak dilakukan sementara karena mengarah pada kemafsadatan atau kerusakan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa boleh saja melakukan suatu kehamilan dimasa pandemi karena hal tersebut merupakan sesuatu perbuatan yang tidak











- Irianto, Koes. *Pelayanan Keluarga Berencana Dua Anak Cukup*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Jarar, Basam. *Dirasat Al Fikr Al Islamy*. Palestina: Nun Al Abhas Li Ad Dirasahwa Al Abhas Al-Quraniyah, 2006.
- Kamal, Mustafa. *Fiqih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tikrar*. Bandung: Sygma, 2014.
- Lidiaswara, Prillya Rizky. *Pandangan Quran Tentang Penundaan Kehamilan (Studi Komparatif tafsir al-Maraghi karya Ahmad Musthafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im dan tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili Abu 'Ubadah)*. Skripsi—UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rake Serasin, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Nujaim, Ibn. *al-Bahr ar-Ra'iq*. Beirut: Dar al-Kutub, 1995.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Pramaista, Mila Annisa. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Pengendalian Kehamilan pada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam Program Kampung KB Menuju Keluarga Berkualitas di Kota Mojokerto*. Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Depok: PT Karisma Putra Utama, 2017.
- Rosyadi, A. Rahmat. *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1986.

- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Bogor, 2009.
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Seks dan Kita*. Jakarta: Gema Insane, 1998.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016.
- Somantri, Muhammad Dani. *Analisa Hukum Menunda Kehamilan Perkawinan Usia Dini Perspektif Ihtihsan Sebuah Upaya Membangun Keluarga Berkualitas*. Jurnal Kajian Hukum Islam, No.2, Desember, 2018.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2012.
- Syaltut, Syaikh Muhammad. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Sejarah Cet. 1*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Syamsuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Takhim, Muhamad. *Saddu al-Dhariah dalam Muamalah Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, No. 1, 2019.
- Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Umar, H.M. Hasbi. *Nalar Fiqh*. Bandung: Cahaya, 2007.
- Umran, Abd. Ar-Rahim. *Islam dan KB*. Jakarta: Lentera, 1997.
- Wawancara Bidang Latbag BKKBN Provinsi Jatim.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan Dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim (Vol. 14 No.2), 2016.
- Wijayanto, Amin. *Penundaan Kehamilan dengan Memakai Alat Kontrasepsi pada Perkawinan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*. Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.
- Yakub, Aminuddin. *KB Dalam Polemik; Melacak Pesan Substantif Islam*. Jakarta: PBB UIN Syarif Hidayatullah, 2003.



Kemenkeu RI, “*Pembatasan Sosial Berskala Besar dipilih Presiden untuk Cegah Meluasnya Pandemi Covid-19*”, dalam <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembatasan-sosial-berskala-besar-dipilih-presiden-untuk-cegah-meluasnya-pandemi-covid-19/>, pada 5 Mei 2021.

*Pemerintah Tetapkan Masa Darurat Bencana Corona hingga 29 Mei 2020. Detiknews.* <https://news.detik.com/berita/d-4942327/pemerintahtetapkan-masa-darurat-bencana-corona-hingga-29-mei-2020> diakses pada 15 April 2021

Rona, Nirmala, “*Cegah Lonjakan Penduduk, BKKBN Minta Pasangan Tunda Kehamilan Selama Pandemi*”. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/covid-19-kb-05212020152349.html/P4StoryView> diakses pada 12 Mei 2021

*Update Virus Corona di Dunia; 214.894 Orang Terinfeksi, 83.313 Sembuh, 8.732 Meninggal Dunia.* Kompas.com. dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/081633265/update-virus-corona-di-dunia-214894-orang-terinfeksi-83313-semuh-8732> diakses pada 15 April 2021.

